

**PIDANA DENDA DALAM PEMIDANAAN
SERTA PROSPEK PERUMUSANNYA DALAM
RANCANGAN KUHP¹
Oleh : Selfina Susim²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan pidana denda dalam pemidanaan dan bagaimanah prospek penerapan pidana denda di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pidana denda sebagai pengganti penerapan pidana penjara sejauh ini dirasakan masih belum memenuhi tujuan pemidanaan. 2. Di dalam Rancangan KUHP telah dilakukan peningkatan kredibilitas pidana denda yang dilakukan baik terhadap berat ringannya maupun cara pelaksanaannya. Mengenai jumlahnya akan digunakan sistem kategori, sedangkan mengenai cara pelaksanaannya dapat diangsur dalam waktu yang ditetapkan oleh Hakim. Dengan diterapkannya sistem kategori, di mana alasannya adalah untuk memudahkan perubahan apabila di kemudian hari terjadi perkembangan dalam nilai mata uang, hendaknya benar-benar menjadi pegangan utama untuk diperhatikan.

Kata kunci: Pidana,Denda, Rancangan KUHP.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasa110 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP dalam perjalanannya

dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Selain itu, pidana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif (*alternative sanction*) dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun. Persoalannya adalah apakah pidana denda sebagai alternatif pidana hilang kemerdekaan selama ini dimaksudkan untuk *alternative goals* atau *alternative punishment*.³

Dari faktor di atas, pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan daripada pidana denda. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara atau kurungan. Sebaliknya, faktor kemampuan masyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi. Demikian pula pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH.MH; Nontje Rimbing, SH.MH; Firdja Baftim, SH.MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 080711638

³Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, hlm. 9.

yang diancam pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau terkait dengan harta benda atau kekayaan.

Disadari bahwa keberadaan "undang-undang pidana khusus" dalam rangka politik kriminal merupakan kebutuhan yang tidak mungkin dapat dihindari, maka perlu diingat bahwa pembentukannya (undang-undang pidana khusus) harus dibatasi, yaitu hanya untuk hal-hal yang memang tidak dapat dimasukkan dalam kodifikasi hukum dalam KUHP, karena adanya "undang-undang pidana khusus" itu memberikan corak kepada tata hukum pidana yang terpecah-pecah. Di samping itu penyimpangan-penyimpangan yang tidak memperhatikan asas-asas hukum pidana yang terdapat dalam ketentuan umum hukum pidana potensial mengakibatkan politik kriminal dari negara tidak efektif karena adanya kesimpangsiuran dalam penegakan hukum.

Tepatlah apa yang dikatakan oleh John Kaplan dalam bukunya yang berjudul "*Criminal Justice*", pada bab tentang "*Sentencing*: khususnya yang berhubungan dengan masalah "*Legislative specification of penalties*" antara lain yaitu:⁴

"One of the most chaotic aspects of the law relating to sentencing is the condition of the penal codes themselves. It is easily demonstrable in most states that the sanction available for different offenses are utterly without any rational basis. This in turn is one of the significant contributors of disparity in the treatment of offenders of comparable culpability"
("Salah satu aspek yang paling kacau balau dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pidana adalah kondisi dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu sendiri. Secara mudah

dapat ditunjukkan di kebanyakan negara bahwa sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-dellk yang berbeda,, (Dibuat) sama sekali tanpa suatu dasar atau landasan yang rasional. Inilah yang pada gilirannya merupakan salah satu penyokong utama adanya perbedaan perlakuan terhadap para pelanggar yang kesalahannya sebanding")

Berdasarkan uraian di atas, fenomena kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana denda yang berkorelasi dengan hukum penitensier menarik sekali untuk dikaji. Karena secara substansial, masalah yang berkaitan dengan hukum penitensier⁵ merupakan bagian penting dari pemidanaan, khususnya dalam merumuskan kebebasan yang diberikan kepada hakim dalam menentukan jenis pidana, jumlah (besarnya) serta cara pelaksanaan sanksi pidana denda.

Ditinjau dari sudut sistem pemidanaan, kebijakan legislatif sesuai dengan fungsi yang diembannya mempunyai peran yang sangat penting, karena di sini akan ditetapkan sistem sanksi pidana dan pemidanaan yang akan mendasari dan mempermudah penerapannya maupun pelaksanaannya dalam rangka operasionalisasi pidana (denda) *secara inconcreto* dalam kesatuan sistem pidana denda.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah keberadaan pidana denda dalam pemidanaan ?

⁴Sebagaimana dikutip dan diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief. dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 174

⁵ Menurut E. Utrecht, hukum penitensier merupakan sebagian dari hukum positif yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, lamanya sanksi itu dirasakan oleh pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan. Sanksi hukuman maupun tindakan merupakan suatu sistem, dan sistem inilah yang dipelajari oleh (ilmu) hukum penitensier. (Lihat : E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hal. 268).

2. Bagaimanakah prospek penerapan pidana denda di Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

PEMBAHASAN

A. PIDANA DENDE DALAM PEMIDANAAN

Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Di dalam konsep Rancangan Undang-undang KUHP (RUUKUHP) Nasional Tahun 2008, pidana denda masuk di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan keempat.

Adapun susunan urutannya menurut Pasal 65 (RUUKUHP) ayat (1) adalah sebagai berikut:

Pidana Pokok terdiri dari :

- a. pidana penjara
- b. pidana tutupan
- c. pidana pengawasan
- d. pidana denda
- e. pidana kerja sosial.⁶

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan ringannya pidana.⁷ Dalam menjatuhkan pidana, peranan Hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, Hakim wajib mempertimbangkan keadaan-

keadaan yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana. Semuanya ini merupakan pedoman pemidanaan.

Pemidanaan seperti yang telah dijelaskan di muka, merupakan suatu proses. Hakim dalam menerapkan pidana penjara di samping mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga memperhatikan keadaan keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), seperti misalnya faktor usia si pembuat tindak pidana, perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali, kerugian terhadap korban, serta sudah adakah ganti rugi, dan sebagainya.

Melihat pada banyaknya faktor yang menjadi perhatian dan pertimbangan Hakim dalam proses pemidanaan dan penerapan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), kiranya eksistensi pidana perampasan kemerdekaan di dalam pemidanaan Indonesia tidak perlu diragukan dan dicemaskan lagi. Dalam praktiknya di Pengadilan, ternyata pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan kurungan masih merupakan pilihan utama dari pada hakim.⁸ Ada suatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, namun apabila Hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta pedoman

⁶ www.legalitas.org, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), 2008, hlm. 17.

⁷ *Ibid*

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grassindo, Jakarta, 2008, hlm. 145.

penerapan pidana penjara, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana denda.

Di sini sikap memilih pidana denda benar-benar atas pertimbangan Hakim secara cermat dan objektif dan praktis daripada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) atau karena memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan, dan seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua "pelanggaran" (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.

Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh Hakim. Karena jumlah jumlah pidana denda baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 adalah tidak sesuai lagi dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, berhubung ancaman pidana denda itu sekarang menjadi terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai mata uang pada waktu kini, sehingga jumlah jumlah itu perlu diperbesar/dipertinggi. Maka telah diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960, yang dalam Pasal 1 ayat (1) nya menentukan bahwa :

"Tiap jumlah pidana denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan

diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari berlakunya Peraturan Pengganti Undang undang ini harus dibaca dengan mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali".⁹

Jadi, denda tertinggi yang disebut dalam KUHP dalam Pasal 403 yaitu Rp. 1.000,- sekarang menjadi Rp. 15.000,-.

Ayat (2) menentukan bahwa :

"Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah pidana denda dalam ketentuan-ketentuan tindak pidana yang telah dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi".¹⁰

Berbeda dengan halnya batas maksimum umum pidana denda, maka KUHP menentukan satu batas minimum yang umum pidana denda, yaitu 25 sen (Pasal 30 ayat (1)). Mengingat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960, maka batas minimum yang umum denda itu sekarang menjadi : $15 \times 25 \text{ sen} = \text{Rp. } 3,75$ (tiga rupiah tujuh puluh lima sen). Pidana denda ini adalah salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana pada umumnya. Apabila objek dari pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang dan objek pidana mati adalah jiwa orang, objek dari pidana denda adalah harta benda terpidana. Sebagai salah satu jenis pidana tertentu, pidana denda ini bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan yang ekonomis, misalnya, sekedar untuk menambah

⁹ PERPU 18/1960, Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, <http://mhugm.wikidot.com/perpu1960-18>.

¹⁰ *Ibid*

pemasukan negara, melainkan harus kita kaitkan untuk menambah tujuan-tujuan pemidanaan. Ilmu hukum pidana modern telah berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu satu pidana denda yang berat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat daripada satu pidana penjara jangka pendek.

B. PROSPEK PERUMUSAN DAN PENERAPAN PIDANA DENDA

1. Efektifitas Penjatuhan Pidana Denda

Dalam melakukan ukuran efektivitas pidana denda, harus ada nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantinya, dalam hal si terpidana tidak dapat membayar denda yang telah ditentukan. Menurut ketentuan yang ada dalam KUHP sekarang penggantinya adalah pidana kurungan. Dengan asas keseimbangan ini maka dalam rangka eksekusi akan menjadi lebih mudah yaitu apabila tidak dapat dieksekusi pidana denda, maka dikenakan pidana penggantinya sehingga dengan demikian maka dalam realisasinya tidak akan terjadi apa yang selama ini dikenal sebagai "tunggakan kronis".

Ditinjau dari segi efektivitasnya maka pidana denda menjadi kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana penjara, hal ini terutama apabila ditinjau dari segi penjeranya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut. Dalam konsep Rancangan KUHP telah dirumuskan alternatif pengganti daripada pidana denda yang tidak dapat dibayar. Terlebih lagi bila dipikirkan bahwa dalam KUHP baru nanti sebagai alternatif pidana denda adalah pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat, pembayaran denda

lebih dipertegas kemungkinan eksekusinya. Pidana pengganti denda ini barulah diterapkan, apabila terpidana samasekali tidak mempunyai barang apapun untuk dilelang. Yaitu berupa pidana pengawasan atau kerja sosial. Walaupun demikian masih perlu dikaji apakah pidana pengawasan atau pidana kerja sosial sebagai pidana pengganti denda adalah efektif sebagai pengganti pidana denda. Pengalaman selama ini yang dikeluhkan oleh eksekutor (Jaksa) tentang sulitnya penagihan denda kepada terpidana, perlu dipikirkan pada putusan Hakim yang berupa putusan verstek denda (putusan di luar hadirnya terdakwa), hendaknya jangan berbentuk pidana denda lagi akan tetapi berbentuk pidana kurungan.

Uraian di atas memberikan perbandingan terhadap usaha penanggulangan kesulitan dalam hal eksekusi pidana denda. Dalam hal ini disadari bahwa kemungkinan tersebut dapat saja terjadi, oleh sebab itu maka pidana pengganti denda tetap merupakan hal yang perlu dipikirkan. Pidana denda bukan merupakan sarana pengumpul dana, sehingga permasalahannya bukan kuantitas pidana denda yang dijatuhkan. Akan tetapi sejauh mana tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan adanya penjatuhan pidana denda.

Untuk mengefektifkan pidana denda itu, perlu pula ketentuan yang terdapat dalam KUHP diubah, yaitu tentang penyitaan. Di mana perlu ditambahkan dengan kata-kata : "dapat juga disita barang-barang; uang milik tersangka untuk dipersiapkan membayar denda". Jadi kurungan pengganti denda benar-benar merupakan obat terakhir. Apalagi bila dipikirkan bahwa dalam KUHP baru nanti alternatif pengganti denda adalah mungkin pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat.

2. Kelemahan Dan Keuntungan Pidana Denda

Kelemahan pidana denda yang secara *inherent* terkandung di dalam pidana denda itu sendiri. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/ kenalan baik, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pembuat tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidakkah dengan demikian si pembuat tindak pidana akan berulang-kali berbuat tindak pidana lagi (karena misalnya memiliki bakat atau tingkah laku sebagai pembuat tindak pidana), sebab ia merasa bahwa pertanggung jawaban akan dipikul oleh orang lain. Kalau pembayaran denda tidak dapat dipenuhi karena tidak mempunyai uang untuk membayar denda atau tidak ada barang yang dapat dilelang, bukankah tindak pidana lain yang baru lagi akan lahir untuk mendapatkan uang pembayar denda. Ini berarti tindak pidana yang satu melahirkan tindak pidana yang baru, dan keadaan ini dapat berlanjut seterusnya. Kelemahan yang lain bahwa pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran pidana denda yang dijatuhkan pada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan mengemudi karena rhabuk, akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan. Di samping itu bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis

pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan. Bahwa terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara. Di satu pihak dapat diadakan upaya paksa dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar terpidana membayar denda dengan memberikan wewenang kepada Jaksa selaku eksekutor untuk melelang barang yang disita, dan kalau barang yang disita tidak ada baru diterapkan pidana pengganti denda. Akan tetapi di lain pihak, dengan melihat kondisi di Indonesia di mana masyarakat atau rakyatnya mayoritas masih hidup di dalam taraf di bawah sejahtera materiil atau berkemampuan finansial, mungkinkah dapat memenuhi denda yang harus dibayar.

Di samping kelemahan-kelemahan pidana denda, di sisi lain pidana denda juga mempunyai keuntungan, yaitu dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka. Keuntungan yang lain pidana denda tidak menimbulkan *stigma* atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan. Di samping itu dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.

3. Perumusan Pidana Denda Dalam Rancangan KUHP

Perumusan pidana denda dalam konsep Rancangan KUHP 2008 yang disusun oleh Tim RUU Hukum Pidana terdapat dalam

Buku I mengenai Ketentuan Umurn Bagian Kedua Paragraf 5 s/d 9, 80 s/d Pasal 85.

Paragraf 5 Pidana Denda

Pasal 80 :

- (1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu :
 - a. kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - f. kategori VI Rp 3.040.400.440,44 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- (5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
 - a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V;
 - b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.
- (6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda Kategori IV.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹¹

Pasal 81 :

- (1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
- (2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.¹²

Paragraf 6 Pelaksanaan Pidana Denda

Pasal 82 :

- (1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
- (2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.¹³

Paragraf 7 Pengganti Denda Kategori I

Pasal 83 :

- (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak memungkinkan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana

¹¹ www.legalitas.org, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), 2008, hlm. 23.

¹² *Ibid*, hlm. 23.

¹³ *Ibid*, hlm. 24.

penjara, dengan ketentuan pidana pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.

- (2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.
- (3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran, untuk setiap pidana denda Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:
 - a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti;
 - b. 1 (satu) had pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
- (4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sebagaimana ketentuan pada ayat (3).¹⁴

Paragraf 7 Pengganti Denda Melebihi Kategori I
Pasal 84 :

- (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk pidana denda di

atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan Pasal 83 ayat (4) berlaku untuk pasal ini sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.¹⁵

Paragraf 9 Pidana Pengganti Denda untuk Korporasi
Pasal 85 :

Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.¹⁶

Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan pemikiran ini maka pada dasarnya sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu. Kalau keadaan mengizinkan, denda yang tidak dibayar itu diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya. Pengertian "apabila keadaan mengizinkan" berarti terpidana mampu, akan tetapi tidak mau melunasi dendanya. Bilamana usaha mengganti itu tidak mungkin, maka pidana penjara pengganti dikenakan kepadanya. Ketentuan agar terpidana sedapat mungkin membayar dendanya harus diartikan bahwa kepadanya diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengangsur dendanya.

Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana. Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat

¹⁴ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 25.

¹⁶ *Ibid*.

dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.

Tujuan utama penggunaan kategori denda adalah agar diperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana (ada enam kategori); dan agar mudah melakukan perubahan (cukup dengan merubah ayat (3) pasal 80), apabila terjadi perubahan dalam keadaan ekonomi dan moneter di negara kita.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pidana denda sebagai pengganti penerapan pidana penjara sejauh ini dirasakan masih belum memenuhi tujuan pemidanaan.
2. Di dalam Rancangan KUHP telah dilakukan peningkatan kredibilitas pidana denda yang dilakukan baik terhadap berat ringannya maupun cara pelaksanaannya. Mengenai jumlahnya akan digunakan sistem kategori, sedangkan mengenai cara pelaksanaannya dapat diangsur dalam waktu yang ditetapkan oleh Hakim. Dengan diterapkannya sistem kategori, di mana alasannya adalah untuk memudahkan perubahan apabila di kemudian hari terjadi perkembangan dalam nilai mata uang, hendaknya benar-benar menjadi pegangan utama untuk diperhatikan

B. SARAN

Sistem pemidanaan denda yang dianut di beberapa negara dapat dianggap sebagai bahan acuan dalam mencari pola pemidanaan denda. Termasuk kemungkinan perubahan dalam hukum acara pidana. Khususnya dalam melakukan antisipasi terhadap kesulitan melaksanakan eksekusi pidana denda.

Amrullah, Arief., *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.

Anwar, Yesmil, dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grassindo, Jakarta, 2008.

Arief, Barda Nawawi., *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

-----., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

-----., *Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Hamzah, Andi., *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier di Indonesia*. Bandung : Armico, 1984.

-----., dan Lamintang, Theo., *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.

-----., dan Arief, Barda Nawawi., *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Sahetappy, J.E., *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Sambas, Nandang., *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri.,
Penelitian Hukum Normatif, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*,
Alumni, Bandung, 1986

-----., *Kapita Selekta Hukum Pidana*
Alumni, Bandung, 1981.

Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda Di
Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi
Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta,
2012.

Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*,
Djambatan, Jakarta, 2001.

-----., *Pidana Seumur Hidup Dalam
Sistem Hukium Pidana Indonesia*, UMM
Press, Malang, 2004.

Utrecht, E., *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta
Mas, Surabaya, 1965..

Sumber-Sumber Lain :

[http://www.scribd.com/doc/39558763/Jenis-
s-Jenis-Hukuman-Menurut-KUHP](http://www.scribd.com/doc/39558763/Jenis-Jenis-Hukuman-Menurut-KUHP)

[http://www.prasko.com/2011/05/jenis-
pidana.html](http://www.prasko.com/2011/05/jenis-pidana.html)

PERPU 18/1960, Perubahan Jumlah
Hukuman Denda Dalam Kitab Undang
Undang Hukum Pidana Dan Dalam
Ketentuan Ketentuan Pidana Lainnya
Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17
Agustus 1945,
[http://mhugm.wikidot.com/perpu1960-
18](http://mhugm.wikidot.com/perpu1960-18).

www.legalitas.org, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)..

www.legalitas.org, Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP),
2008.